



P E N E T A P A N

Nomor 252/Pdt.P/2011/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Pekuncen RT.004 RW. 003 Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Pekuncen RT.004 RW. 003 Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, sebagai Pemohon II ;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan para Pemohon serta saksi- saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 03 Oktober 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 252/Pdt.P/2011/PA.Clg., mengajukan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 23 Agustus 2006 para Pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah Paman Pemohon II bernama **WALI** dengan saksi nikah masing- masing bernama: **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 28 tahun, dalam usia , sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun dalam usia;

Penetapan No.252/Pdt.P/2011/PA.Clg

Halaman 1 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK** (Pr) umur tiga tahun setengah;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus akte kelahiran anak.;
8. Bahwa para Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. Sebelum memutus pokok perkara:

Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;

Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;

Membebaskan panjar biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2011;

B. Dalam pokok perkara :

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menetapkan pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekuncen pada 23 Agustus 2006 adalah sah;

Membebaskan para Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;



Bahwa para Pemohon telah hadir di muka persidangan, lalu dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, berdasarkan putusan sela Nomor 252/Pdt.P/2011/PA.Clg. tanggal 17 Oktober 2011, yang amarnya para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi saksi, yaitu :

Ahmad Habibi bin Masmu'i, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Cilegon; Dibawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai saudara sepupu dari Pemohon I;

Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 23 Agustus 2006 di wilayah Kecamatan Cilegon dan sudah dikaruniai anak 1 orang;

Bahwa saksi hadir ketika para Pemohon menikah;

Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II bernama **WALI** dengan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dan masyarakat lainnya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang, dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam;

Bahwa status Pemohon I jejak dalam usia 28 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun;

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II Tersebut;

Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum dan mengurus administrasi kependudukan;

Hatib bin Hurdi, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Cilegon; Dibawah

Penetapan No.252/Pdt.P/2011/PA.Clg

Halaman 3 dari 7 hal.



sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, sebagai saudara sepupu Pemohon I;

Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 23 Agustus 2006 di wilayah Kecamatan Cilegon ;

Bahwa saksi hadir ketika para Pemohon menikah;

Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II bernama **WALI** dengan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dan masyarakat lainnya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang, dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam;

Bahwa status Pemohon I jejak dalam usia 28 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun;

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II Tersebut;

Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk memperoleh adanya kepastian hukum dan mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa, atas keterangan saksi diatas, para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon berkesimpulan tetap pada Permohonannya serta memohon kepada Majelis untuk mengabulkan permohonannya.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mendalilkan dalam



posita Permohonan yang intinya adalah para Pemohon telah menikah pada tanggal 23 Agustus 2006 di wilayah Kecamatan Cilegon dengan wali nasab dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan mas kawin uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah akad nikah para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan para Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah;

Menimbang bahwa saksi para Pemohon telah menerangkan pada pokoknya bahwa para Pemohon telah menikah dengan wali nasab, dan saksi-saksi dan masyarakat lainnya dengan mas kawin uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), antara keduanya tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan, dan setelah akad nikah para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya serta telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Menimbang bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan, oleh karena itu Permohonan para Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo. Pasal pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga Majelis menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2006 di wilayah Kantor Urusan Agama Cilegon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini, berdasarkan putusan sela Nomor 252/Pdt.P/2011/PA.Clg., tanggal 17 Oktober 2011, para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma, maka para Pemohon dibebaskan dari segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara

Penetapan No.252/Pdt.P/2011/PA.Clg

Halaman 5 dari 7 hal.



ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan **PEMOHON I** (Pemohon I) dengan **PEMOHON II** (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2006 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon;
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya Perkara ini;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Negara, melalui DIPA Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2011;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 24 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1432 Hijriyah, oleh kami Rasyidi, SH sebagai Hakim Ketua dan Hj. Atin Dariah, S.Ag, MH. serta Endin Tajudin, S.Ag sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Tuti Alawiyah sebagai Panitera Sidang Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh para Pemohon.-

HAKIM KETUA,

Ttd.

Rasyidi, SH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

ttd.

Hj. Atin Dariah, S.Ag, MH. Endin Tajudin, S.Ag

PANITERA SIDANG

Ttd.

Dra. Tuti Alawiyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Materai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	91.000,-

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

DISALIN SESUAI ASLINYA
WAKIL P A N I T E R A,

Drs. AMAR MA'RUF ASFARI